

Ditjahkan oleh D. P. S. U dan

besl. 30/49 no 42/R. D. B/20/49

(Berita Resmi Bgl. 9-0-49 no 8)

RANTJANGAN Peraturan daerah Kabupaten
tanggal No.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keuangan Kabupaten dianggap perlu menetapkan peraturan tentang ijuran tontonan;

Memperhatikan pasal 2 dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara tanggal 8 April 1949 No.191/R.I. serta pasal 14 dan 21 Peraturan Pembentukan Kabupaten2 di daerah Atjeh tanggal 27 Januari 1949 No.5/GS0/0e/49;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TENTANG IJURAN TONTONAN.

Pasal 1.

Atas segala keramaian umum, jang diadakan dalam Kabupaten. dengan mengutip bajaran dari penonton, dikenakan ijuran tontonan.

Pasal 2.

- (1). Jang dinamakan keramaian umum ialah; pasar malam, pasar derma (fancy fair), perlombaan olah raga, tari menari, sandiwara, pertunjukan njanji, musik dan segala pertunjukan jang lain, tidak menilik djenisnja atau namanja, ter-sedi-ri2 atau dalam gabungan.
- (2). Sebagai keramaian umum termasuk djuga keramaian dari perkumpulan2 untuk anggota2nja, jang mengutip bajaran masuk dari orang jang bulan anggota.
- (3). Keramaian jang seluruh penghasilannja untuk amal dibebaskan dari ijuran tontonan. Kalau penghasilan keramaian itu hanja sebahagian untuk amal, pembebasan ijuran hanja berlaku atas djumlah jang ditentukan untuk amal.
- (4). Pengurus jang menjelenggarakan keramaian untuk amal itu harus terlebih dahulu meminta pembebasan atau pengurangan ijuran kepada Badan Executief. Djikalau keputusan itu lambat datangnja, maka pengurus itu diwadjibkan membayar ijuran, akan tetapi djikalau permintaan itu dikabulkan, maka ijuran jang telah dibayar itu dikembalikan padanja.

Pasal 3.

- (1). Ijuran ini dibayar oleh pengurus keramaian. Jang dimasud dalam peraturan ini dengan pengurus ialah orang2 jang bertanggung djawab atas keramaian tersebut.
- (2). Djikalau keramaian itu diizinkan atas nama beberapa orang, maka mereka masing2 bertanggung djawab atas pembayaran ijuran seluruhnja.
- (3). Djikalau keramaian itu diizinkan atas nama perkumpulan2 atau kongsi2 jang berbadan hukum (telah mendapat rectsoon), maka jang dianggap sebagai pengurus keramaian itu ialah pengurus perkumpulan2 atau kongsi2 tersebut.

Pasal 4.

- (1). Ijuran tontonan djumlahnja 20% dari hasil pendjualan kartjis dan dihitung menurut harga tempat jang ditetapkan untuk umum dan jang diberitahukan kepada pegawai jang dirak-

- (3). Apabila pengurus sebelum pengutipan pembayaran-masuk mengemukakan, bahwa pembayaran uang-masuk (entree) ditambah dengan uang ijturan, maka uang tambahan itu dicebaskan dari ijturan.
- (4). Djumlah yang entrees untuk tiap2 kelas ditaksir oleh pegawai yang dimaksud dalam pasal 9 dan dari penaksiran itu dikuti ijturan.
- (5). Apabila pengurus tidak menyetujui penaksiran tersebut, maka ia boleh meradjukan keberatanja kepada Badan Executive akan tetapi pengurus itu diwadjibkan melunaskan terlebih dahulu ijturan yang telah ditaksir. Kalau keberatanja dibenarkan, maka pajak yang terlebih dibayar itu dikembalikan.

Pasal 5.

- (1). Pengurus keramaian wajib memberi kepada para penonton, sebelum masuk, sebuah kartjis yang telah ditjap oleh pegawai yang dimaksud dalam pasal 9, sesudah harganja dibayar atau sesudah kartjis langganan atau buku kapon ditunjukkan, terkecuali anggota2 perkumpulan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Siperonton hanya berhak duduk dalam kelas yang tertulis dalam kartjis itu.
- (2). Pengurus itu diwadjibkan juga memberi kartjis kepada penonton yang dibebaskan dari pembayaran, terkecuali jika yang dibebaskan itu anak2 yang berumur kurang dari 5 tahun.
- (3). Kartjis yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 boleh diberikan pada tanggal sebelum tanggal keramaian.

Pasal 6.

- (1). Kartjis masuk yang tersebut dalam pasal 5 harus diberi nomor yang berturut dan menjatakan kelasnja, harganja, nama dan tanggal keramaian. Kartjis2 itu harus didjelijid menjadi buku yang berampul.
- (2). Sebelum dipergunakan, selambat-lambatnja 2 x 24 djaw (kart MINECO DAN KAMI besar, tidak dihitng) kartjis tersebut harus telah diserahkan dikantor Kabupaten, untuk diperiksa dan dibetuni tjap oleh pegawai yang dimaksud dalam pasal 9.
- (3). Kartjis2 yang tidak memenuhi syarat2 tersebut dalam ayat 1, tidak berlaku.

Pasal 7.

- (1). Dilarang mengubah, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan tjap yang tersebut dalam pasal 6 ayat 2 atau mentjap kartjis masuk dengan tjap tiruan.
- (2). Kartjis2 hanya boleh dicobek dari bukunja serentak dengan menberikannya kepada penonton.
- (3). Dilarang memberikan kartjis yang telah dipakai kepada penonton.

Pasal 8.

- (1). Segala penonton dari keramaian umum diwadjibkan memperlihatkan kartjisnja bila diminta oleh pegawai yang ditundjuk untuk mengawasi peraturan ini dan jika kedapatan kartjis yang tidak memenuhi syarat2 dipasal 6 ayat 1 dan 2, maka penonton diwadjibkan menjerahkan kartjis itu kepada pegawai yang berwadjib, terkecuali jika ia dapat membuktikan, bahwa ia anggota pengurus yang mengadakan keramaian itu atau orang yang oleh pengurus itu diserahi melakukan tugas pada keramaian tersebut.
- (2). Penonton dilarang mengembalikan kartjisnja kepada pengurus, terkecuali apabila penonton itu tidak diteruskan dan kartjis2 dibeli kembali oleh pengurus.
- (3). Penonton yang tidak berhak masuk, dikeluarkan oleh pegawai yang berwadjib, dikuti perlakuan dengan pertolongan politie.

- (2). Mereka diwadjabkan djuga memberi tahukan, besarnya harga pembajaan masuk jang akan dikutip, dan keterangan2 lain jang perlu untuk penetapan besarnya ijuran tontonan jang harus dibayar.
- (3). Dilarang mengutip pembajaan lebih tinggi dari pada jang telah diberi tahukan kepada pegawai jang dimaksud dalam ayat 2.
- (4). Di tempat pendjualan kartjis untuk masuk, jang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, harus ditempelkan pada tempat jg. kelihatan terang, satu tarief harga kartjis atau lebih.

Pasal 10.

- (1). Ijurannya harus terlebih dahulu dibayar oleh atau atas nama pengurus kepada dan dikantor pegawai jang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, sebelum diterimanya kembali buku2 kartjis jang diserahkan untuk ditjap, dan dihitung djumlah kartjis jang ada didalam buku2 tersebut. Untuk pembajaan ini oleh pegawai tersebut diberikan kwitansi jang ditanda tanganinja.
- (2). Dilarang mengadakan keramaian umum, sebelum ijurannya dibayar, ketjuali dalam hal2 jang ditentukan dalam peraturan ini.
- (3). Kalau pengembalian buku2 kartjis-masuk (toegangskartjes jang mesti ditjap, tidak dapat dilakukan pada waktunja, maka pegawai jang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, boleh memberikan izin kepada pengurus untuk mengadakan keramaian lebih dahulu.
- (4). Dalam hal jang dimaksud dalam ayat 3 pengurus diwadjabkan memberi keterangan pada pegawai tersebut: djumlah kartjis-masuk sementara jang sudah didjual, jaitu pada hari kerdja pertama sesudah keramaian itu mulai berlangsung. Pada hari itu djuga pengurus wadjab melunaskan ijuran jang harus dibajarnya kepada pegawai jang dimaksud dalam ayat 1.
- (5). Djika pembajaan jang dimaksud dalam ayat 4 tidak diselesaikan oleh pengurus pada waktu jang tersebut, maka dengan tidak mengurangi kemungkinan mengambil tindakan lain jang dianggap perlu, Badan Executief dapat menentukan, bahwa keramaian tidak boleh dilandjutkan.

Fasal 11.

- (1). Djika pengurus dapat menjatakan dengan alasan jang dapat diterima, bahwa ia tak dapat membayar lebih dahulu semua atau sebahagian dari ijuran tontonan atau bahwa pembajaan ijuran lebih dahulu itu sangat menjulitkan dan membebankan pembukuan atau tatauusaha, maka Badan Executief boleh memperkenankan keramaian diadakan lebih dahulu dari ijuran tontonan dibayar sesudah keramaian.
- (2). Pengurus keramaian jang sebagian bersifat amal atau jang terutama diadakan guna kemakmuran atau kemadjuan rakyat, djika perlu - dapat diizinkan oleh pegawai jang dimaksud dalam pasal 9 untuk mengadakan keramaian itu, walaupun kartjis-masuk belum ditjap dan ijurannya belum dibayar.
- (3). Dalam hal jang dimaksud dalam ayat 1 pada hari kerdja pertama dan tiap2 hari kerdja berikutnya sesudah keramaian jang diizinkan itu berlangsung, pengurusnja wadjab membawa buku2-kartjis jang kartjisanja sudah dan belum terdjual, ke-kantor pegawai jang dimaksud pada pasal 9 dan sesudah ditetapkan oleh pegawai tersebut, maka ijuran jang wadjab dibayar itu harus dilunaskan.
- (4). Dalam hal jang dimaksud diajat 2, maka dalam tempo 2 hari sesudah keramaian itu berakhir, pengurusnja

Pasal 12.

- (1). Apabila keramaian sudah selesai dan oleh pengurus diinjatakan bahwa kartjis untuk masuk jang sudah ditjap itu tidak habis terdjual, sambil menundjukkan kartjis2 jang tidak habis terdjual itu, maka ijuran tontonan jang telah berlebih dipajar itu, dikembalikan kepada pengurus jang bersangkutan.
- (2). Djika guna satu keramaian telah dibayar ijuran tontonan, tetapi oleh karena salah satu sebab keramaian itu tidak djadi dilangsungkan, maka setelah hal itu ditundjukkan kenjataan-nja pada pegawai jang dimaksud dalam pasal 9, ijuran tontonan jang telah diterima itu, dikembalikan kepada pengurus.

Pasal 13.-

Oleh Badan Executief ditundjuk beberapa pegawai jang berkewadajiban mengawasi penglaksanaan peraturan ini.

Pasal 13.-

Pengurus keramaian diwadjibkan selalu memberikan kebebasan memasuki tontonannja pada pegawai2 jang disebut pada fasal 13 dan pegawai2 polisi jang ditundjukkan menjaga keamanan, MEREKA JANG DIMAKSUD DALAM pasal 13 itu dalam segala waktu berkewadajiban memeriksa kartjis2 jang didjual oleh pengurus keramaian.

Pasal 15.

- (1). Barangsiapa melanggar pasal 7 ayat 1 dan 3, pasal 9 ayat 3 atau pasal 10 ayat 2, dihukum kurungan setinggi2nja tiga bulan atau denda se-tinggi2nja R.100.-
- (2). Perbuatan2 itu dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumumannja.-

Ditetapkan di *Langen* pada tanggal
17 *Juni* 1949

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN

Diumumkan pada tanggal *1 Juli 1949*
Secretaris KABUPATEN *Atjih Sunah*



Bokor

o. 10/5/13.

Daftar pengiriman barang/surat2 kepada
Kotora Dewan Pertahanan Daerah
bagian Demour di
Kt. Radja

No.	Nama barang/surat dikirim	Banjak	Lampiran	Keterangan.
12.	Bunta rapal B.P. SPRK tgl. 27 Sept. 49 no. 12.	1	-	Dikembalikan dititok dimaaklumi.

AGENDA 3735/5/0em
4/10



29 September 1949.-

Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Atjeh Timur,
Kotora

[Handwritten signature]

o. 139/10. Daftar : surat2g dikirimkan kepada pd. Tuan:
Gubernur Propinsi Sumatera Utara
di Kotaradja: 10/4

Agno. 4275/5
n. 4. 47

No.	Isi	Banjak	Lamp.	Keterangan:
4/1949.	Keputusan sidang Bd. Execu- tief D.P.K. Atjeh Timur tgl			2. Dikirim dng hormat untuk dimaklumi.
5/1949.	22 Maret 49 No. 4/49 dan tgl. 24 Maret 49 No. 5/49.			

AGENDA 1602/5/30/0em
10/4

Langsa, 5 April 1949.
Dewan Kabupaten Atjeh Timur
Ketua Badan Pekeraja:

Diketahoci
Ry
[Handwritten signature]

